



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/ 71 /KPTS/408.12/2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR : 188.45/461/KPTS/408.12/2022 TENTANG  
TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPAKD) KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi/alih tugas pejabat yang selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/461/KPTS/408.12/2022 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/122/KPTS/408.12/2024, maka Keputusan Bupati dimaksud perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/461/KPTS/408.12/2022 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
9. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/461/KPTS/408.12/2022 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/122/KPTS/408.12/2024;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :  
**KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor: 188.45/461/KPTS/408.12/2022 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/122/KPTS/408.12/2024, diubah sebagai berikut :

- pada halaman lampiran, diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.


**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 1 - 2025

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**LAMPIRAN :****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 100.3.3.2/ 71 /KPTS/408.12/2025****TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :  
188.45/461/KPTS/408.12/2022 TENTANG TIM PERCEPATAN AKSES  
KEUANGAN DAERAH (TPAKD) KABUPATEN PACITAN****SUSUNAN KEANGGOTAAN****TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPAKD) KABUPATEN PACITAN**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA DAN NIP</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Pengarah	a. Indrata Nur Bayuaji	Bupati Pacitan
		b. Ismirani Saputri	Kepala OJK Kediri
		c. Yayat Cadarajat	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri
2	Koordinator	Dr. Ir. Heru Wiwoho SP, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Ketua Tim	Deni Cahyantoro, SH., M.Si	Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4	Sekretaris	a. Muhammad Ali Mustofa, S.Pi., MM	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Sofa Nurdianah Istiqomah	Kepala Bagian Pengawasan IKNB, Pasar Modal dan EPK OJK Kediri
5	Anggota	a. Drs. Daryono, MM	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Dr. Drs. Heru Sukresno, MM	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Prayitno, ST., MT	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
		d. Heri Setijono, S.Sos., M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		e. Drs. Sumorohadi, M.Si	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
		f. Ir. Budiyanto, MM	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		g. Sugeng Santoso, SP., M.Sc	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan
		h. Drs. Acep Suherman, MM	Kepala Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan
		i. Bambang Marhaendrawan, S.Pt., MM	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan
		j. Ir. T. Andi Faliandra, MM	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA DAN NIP</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		k. Wisma Eka Nurcahyanti, S.ST., MT	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan
		l. Lurensia Firmani	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Pacitan
		m. Drs. Baharuddin, M.Pd	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
		n. Dr. Mukodi, M.Si	Ketua STKIP PGRI Pacitan

**BUPATI PACITAN**

**ttd**

**INDRATA NUR BAYUAJI**

